



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 106 /V.06/HK/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DI KELURAHAN SUKARAME BARU BANDAR LAMPUNG DAN DESA SABAH
BALAU LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pengelolaan dan pengamanan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung yang ditempati oleh masyarakat secara ilegal, yaitu aset Pemerintah Provinsi Lampung dengan atas hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 03/Sabah Balau, Surat Ukur Tanggal 02-05-2014 Nomor 691/Sabah Balau/2014 dengan luas 598.008 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Sabah Balau, Surat Ukur tanggal 18-6-1993 dengan luas 37.171 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Sukarame Baru, Surat Ukur tanggal 2-12-2014 dengan luas 20.448 m² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penertiban Aset Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung dan Desa Sabah Balau Lampung Selatan Tahun 2025, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

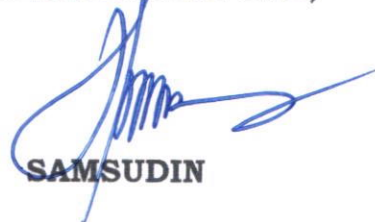
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KELURAHAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG DAN DESA SABAH BALAU LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.**

- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Aset Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung dan Desa Sabah Balau Lampung Selatan Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan I ini.
- KEDUA : Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengamanan penertiban aset Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Sukarame Baru Bandar Lampung dan Desa Sabah Balau Lampung Selatan.
- KETIGA : Tim Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan 4 April 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-2-2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
2. Komandan Resor Militer 043/Garuda Hitam di Bandar Lampung;
3. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 106 /V.06/HK/2025
TANGGAL : 9 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG DI KELURAHAN SUKARAME BARU BANDAR LAMPUNG DAN
DESA SABAH BALAU LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025**

- a. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
- b. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- c. Wakil Ketua : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- d. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- e. Koordinator Lapangan : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- f. Wakil Koordinator Lapangan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- g. Tim Penertiban I:
Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
Wakil I : Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
Wakil II : Komandan Kompi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
Anggota : 1. 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. 40 (empat puluh) orang Pengamanan Alat Berat.
3. 2 (dua) orang Dokumentasi dan Verifikator.
4. Pengangkut Barang (pekerja dan Satgas).
5. 5 (lima) orang Tim Evakuasi.
6. 2 (dua) orang Tim Kesehatan.
- h. Tim Penertiban II:
Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
Wakil I : Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat.
Wakil II : Komandan Kompi B Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. 40 (empat puluh) orang Pengamanan Alat Berat.
3. 2 (dua) orang Dokumentasi dan Verifikator.
4. Pengangkut Barang (pekerja dan Satgas).
5. 5 (lima) orang Tim Evakuasi.
6. 2 (dua) orang Tim Kesehatan.
- i. Tim Penertiban III:
- Koordinator : Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Wakil : Komandan Kompi D Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil .
2. 40 (empat puluh) orang Pengamanan Alat Berat.
3. 2 (dua) orang Dokumentasi dan Verifikator.
4. Pengangkut Barang (pekerja dan Satgas).
5. 5 (lima) orang Tim Evakuasi.
6. 2 (dua) orang Tim Kesehatan.
- j. Pengamanan Akses Simpang dan Jalur Masuk serta Pembuka Jalan:
- Koordinator : Komandan Kompi C Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Wakil Koordinator : Komandan Pleton Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Anggota : Personel Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- k. Pasukan Huru Hara (PHH):
- Koordinator : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Wakil Koordinator : Komandan Pleton Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Anggota : 50 (lima puluh) orang Personel Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- l. Pengamanan Pemagaran:
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Wakil Koordinator : Komandan Pleton Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Anggota : Personel Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- m. Pengamanan Barang Evakuasi dan Posko Center:
- Koordinator : Kepala Seksi Pelatihan dan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Wakil Koordinator : Komandan Pleton Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- Anggota : 10 (sepuluh) orang personel Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

n. Pengamanan PLN:

Koordinator : Personel Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

Koordinator : Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Anggota : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

p. Tim Pengawasan:

Koordinator : Kepala Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Wakil Koordinator : Wakil Kepala Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Anggota : Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

q. Logistik:

Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Wakil Koordinator : Kepala UPTD Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : Personel Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

r. Pengamanan Luar Lokasi Penertiban:

Koordinator : Komandan Intel Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Anggota : Tim Intel Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

s. Negosiator Tiap Tim Penertiban:

Koordinator : Prabu Bungaran, S.H.,M.H.

Wakil Koordinator : Muhammad Suhendra, S.H.,M.H.

Anggota : Tim Penasihat Hukum.

t. Tim Penunjang:

1. Kepolisian Republik Indonesia.
2. Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat).
3. Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Laut).
4. Tetara Nasional Indonesia (Polisi Militer).
5. Perusahaan Listrik Negara.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
7. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
8. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

11. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada, Rumah Sakit Urip Sumoharjo.
 12. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.
 13. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung.
 14. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
 15. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.
 16. Satgas Pengamanan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 17. Tenaga Teknis Lapangan.
- u. Tim Kesehatan:
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- v. Tim Pengamanan Lalu Lintas dan Jalur Masuk Lokasi Penertiban:
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/106/V.06/HK/2025
TANGGAL : 9 - 2 - 2025

**URAIAN TUGAS TIM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DI KELURAHAN SUKARAME BARU BANDAR LAMPUNG DAN DESA SABAH
BALAU LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025**

- a. Pembina : Memberikan arahan dalam pelaksanaan proses penertiban aset Pemerintah Provinsi Lampung di Sabah Balau Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Ketua :
 - 1. Menetapkan kebijakan teknis dalam proses penertiban;
 - 2. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Tim Penertiban;
 - 3. Merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Penertiban; dan
 - 4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Gubernur Lampung.
- c. Wakil Ketua :
 - 1. Membantu Ketua dalam mengkaji kebijakan teknis dalam proses penertiban;
 - 2. Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Tim Penertiban; dan
 - 3. Mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.
- d. Sekretaris :
 - 1. Membantu Ketua dan Wakil Ketua Menyusun bahan kebijakan teknis dalam proses penertiban;
 - 2. Fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran;
 - 3. Fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penertiban;
 - 4. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
 - 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Wakil Ketua.
- e. Koordinator Lapangan :
 - 1. Membacakan dasar penertiban;
 - 2. Memberi perintah dimulainya penertiban;
 - 3. Memegang komando penuh atas kegiatan penertiban;
 - 4. Memerintahkan PPNS untuk mengetuk pintu tiga kali dan memastikan bangunan dalam keadaan kosong;
 - 5. Memerintahkan operator excavator untuk memulai merobohkan bangunan; dan
 - 6. Memberi perintah selesainya penertiban.
- f. Wakil Koordinator Lapangan : Membantu pelaksanaan tugas koordinator lapangan.
- g. Tim Penertiban
Koordinator :
 - 1. Memberi perintah dan bertanggung jawab atas kegiatan penertiban;
 - 2. Melakukan pengamanan pada saat koordinator lapangan membaca dasar penertiban di atas excavator;

3. Membentuk formasi U di sekitar excavator dan melindungi excavator pada saat operator excavator melakukan penertiban dan terus bergerak mengikuti arah excavator;
4. Memerintahkan kepada PPNS melakukan pengetukan terhadap bangunan yang akan dibongkar dan memastikan bahwa bangunan yang akan ditertibkan telah kosong dari penghuni dan barang;
5. Mengawasi dan membantu pekerja mengeluarkan barang dari dalam bangunan serta mengawasi penempatan barang di sekitar bangunan;
6. Mengambil dokumentasi (foto dan video), mencatat setiap barang yang dikeluarkan dari bangunan serta mengumpulkan dan mengamankan dokumentasi dan catatan barang.

Wakil : Membantu pelaksanaan tugas koordinator lapangan.

Koordinator

Anggota : Melaksanakan perintah koordinator dan wakil koordinator.

h. Pengamanan Akses Simpang dan Jalur Masuk serta Pembuka Jalan:

- Koordinator :
1. Memerintahkan anggota untuk membuka jalan menuju lokasi penertiban;
 2. Menjaga masyarakat agar tidak masuk ke lokasi penertiban;
 3. Melindungi pelaksanaan penertiban dari lingkar terluar; dan
 4. Menutup setiap jalur agar warga tidak memasuki wilayah penertiban.

Wakil : Membantu pelaksanaan tugas koordinator lapangan.

Koordinator

Anggota : Melaksanakan perintah koordinator dan wakil koordinator.

i. Pasukan Huru-Hara (PHH):

- Koordinator :
1. Memerintahkan anggota untuk membantu tim pembuka jalan; dan
 2. Melindungi proses penertiban.

Wakil : Membantu pelaksanaan tugas koordinator lapangan.

Koordinator

Anggota : Melaksanakan perintah koordinator dan wakil koordinator.

j. Pengamanan Pemagaran:

- Koordinator :
1. Mengamankan pekerja melaksanakan pemagaran; dan
 2. Melaporkan setiap kejadian kepada koordinator lapangan.

Wakil : Membantu pelaksanaan tugas koordinator lapangan.

Koordinator

Anggota : Melaksanakan perintah koordinator dan wakil koordinator.

k. Pengamanan Barang Evakuasi dan Posko Center:

- Koordinator :
1. Menerima dan mencatat barang-barang yang masuk ke posko center;

2. Menempatkan barang-barang sesuai dengan kepemilikannya;
3. Melayani warga yang akan mengambil barang dan memastikan warga tersebut merupakan pemiliknya;
4. Bertanggung jawab penuh terhadap barang-barang yang ada di posko center; dan
5. Melaporkan setiap kejadian kepada koordinator lapangan.

Wakil Koordinator : Membantu pelaksanaan tugas koordinator lapangan.

Anggota : Melaksanakan perintah koordinator dan wakil koordinator.

l. Pengamanan PLN:

Koordinator :

1. Mendampingi tim PLN saat melakukan pemutusan listrik;
2. Memastikan bahwa tidak ada aliran listrik lagi di lokasi penertiban; dan
3. Melaporkan setiap kejadian proses pemutusan aliran listrik kepada koordinator lapangan.

m. Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

Koordinator :

1. Memastikan tahapan setiap perobohan bangunan telah sesuai dengan prosedur; dan
2. Melaporkan setiap kejadian kepada koordinator lapangan.

Anggota : Melaksanakan perintah koordinator.

n. Pengawasan:

Koordinator :

1. Melakukan pengawasan terhadap anggota yang sedang melaksanakan penertiban;
2. Menegur dan melakukan tindakan terukur apabila ada anggota yang tidak melaksanakan penertiban sesuai dengan tugasnya; dan
3. Melaporkan hasil pengawasan terhadap anggota yang melaksanakan penertiban kepada pimpinan.

Wakil Koordinator : Membantu pelaksanaan tugas koordinator lapangan.

Anggota : Melaksanakan perintah koordinator dan wakil koordinator.

o. Logistik:

Koordinator :

1. Menyiapkan dan bertanggung jawab atas kebutuhan logistik penertiban; dan
2. Menyalurkan logistik ke setiap titik sesuai kebutuhan.

Wakil Koordinator : Membantu pelaksanaan tugas koordinator lapangan

Anggota : Melaksanakan perintah koordinator dan wakil koordinator.

p. Pengamanan Luar Lokasi Penertiban:

Koordinator :

1. Mengumpulkan informasi di sekitar penertiban;
2. Memastikan informasi memiliki resiko/tidak; dan
3. Memantau setiap kelompok warga disekitar lokasi penertiban.

Anggota : Melaksanakan perintah koordinator.

q. Negosiator Tiap Tim Penertiban:

Koordinator : 1. Menempatkan penasihat hukum masing-masing 2 (dua) orang disetiap tim penertiban; dan
2. Memberikan penjelasan hukum apabila ada warga atau pihak-pihak yang menghalangi proses penertiban.

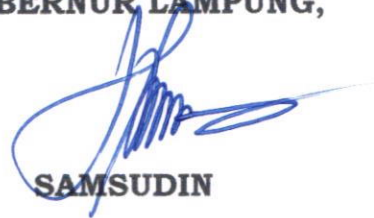
Wakil : Membantu pelaksanaan tugas koordinator lapangan.
Koordinator

Anggota : Melaksanakan perintah koordinator dan wakil koordinator.

r. Tim Kesehatan:

1. Menyiapkan ambulans beserta driver;
2. Tenaga kesehatan beserta peralatan dan obat-obatan penanganan awal;
3. *Intensive Care Unit* (ICU) mini.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN